



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.
9. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek.
11. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek.
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek.
13. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.
14. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek.
15. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.
18. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek;
19. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
20. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek.
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.

22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek.
23. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek.
24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
25. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Trenggalek.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. susunan organisasi;
- c. tugas dan fungsi; dan
- d. tata kerja.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- h. Dinas Pertanian dan Pangan;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan;
- n. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- p. Dinas Perikanan; dan
- q. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan unsur pelaksana Urusan

Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.

- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Pasal 9

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan sub urusan kebakaran).
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pasal 11

- (1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (2) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan

Dinas Pertanian dan Pangan

Pasal 12

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang pangan.
- (2) Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesembilan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 13

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pasal 14

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesebelas
Dinas Perhubungan
Pasal 15

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan.

- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keduabelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 16

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian dan Urusan Pemerintahan bidang statistik.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketigabelas
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan

Pasal 17

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf m, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempatbelas
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Pasal 18

- (1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf n, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan fungsi pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelimabelas
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pasal 19

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf o, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenambelas
Dinas Perikanan
Pasal 20

- (1) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf p, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perikanan.

- (2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pasal 21

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf q, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Pasal 22

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang pembinaan sekolah dasar;
- c. bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- d. bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. bidang pemuda dan olahraga;
- g. kelompok jabatan fungsional; dan
- h. UPTD.

Pasal 23

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. sub bagian keuangan; dan
- c. sub bagian perencanaan dan evaluasi program.

Pasal 24

Bidang pembinaan sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi kurikulum sekolah dasar;
- b. seksi manajemen sekolah dasar; dan
- c. seksi sarana dan prasarana sekolah dasar.

Pasal 25

Bidang pembinaan sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi kurikulum sekolah menengah pertama;
- b. seksi manajemen sekolah menengah pertama; dan
- c. seksi sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.

Pasal 26

Bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi tenaga pendidik;
- b. seksi tenaga kependidikan; dan
- c. seksi pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 27

Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terdiri atas:

- a. seksi pendidikan anak usia dini dan pendidikan keluarga;
- b. seksi pendidikan masyarakat, kursus dan kesetaraan; dan
- c. seksi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 28

Bidang pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, terdiri atas:

- a. seksi pemuda dan pramuka;
- b. seksi olahraga; dan
- c. seksi sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.

Pasal 29

Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 30

Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dibentuk UPTD.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 31

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. sekretariat;

- b. bidang kesehatan masyarakat;
- c. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. bidang pelayanan kesehatan;
- e. bidang sumber daya kesehatan;
- f. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. kelompok jabatan fungsional;
- h. UPTD.

Pasal 32

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian program dan informasi;
- b. sub bagian keuangan dan pengelolaan aset; dan
- c. sub bagian hukum, kepegawaian dan umum.

Pasal 33

Bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- b. seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
dan
- c. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.

Pasal 34

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi surveilans dan imunisasi;
- b. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
- c. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Pasal 35

Bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi pelayanan kesehatan primer;
- b. seksi pelayanan kesehatan rujukan; dan
- c. seksi pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 36

Bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, terdiri atas:

- a. seksi kefarmasian;
- b. seksi alat kesehatan; dan
- c. seksi sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 37

Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, terdiri atas:

- a. seksi pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- b. seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
- c. seksi keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga.

Pasal 38

Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 39

Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat dibentuk UPTD.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pasal 40

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang bina marga;
- c. bidang perencanaan teknis;
- d. bidang sumber daya air dan jasa konstruksi;
- e. bidang pertanahan;
- f. bidang penataan ruang dan bangunan;
- g. kelompok jabatan fungsional; dan
- h. UPTD.

Pasal 41

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Pasal 42

Bidang bina marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi pembangunan jalan;
- b. seksi pembangunan jembatan; dan
- c. seksi preservasi jalan dan jembatan.

Pasal 43

Bidang perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi perencanaan teknis jalan dan jembatan;
- b. seksi perencanaan teknis bangunan air; dan
- c. seksi perencanaan teknis bangunan gedung.

Pasal 44

Bidang sumber daya air dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi konservasi sumber daya air dan pengembangan irigasi;
- b. seksi bina manfaat dan jasa konstruksi; dan
- c. seksi operasi dan pemeliharaan fungsi.

Pasal 45

Bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, terdiri atas:

- a. seksi penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
- b. seksi inventarisasi, penguasaan tanah dan pengembangan wilayah; dan
- c. seksi permasalahan pertanahan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 46

Bidang penataan ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, terdiri atas:

- a. seksi perencanaan tata ruang;
- b. seksi pengendalian tata ruang dan tata bangunan; dan
- c. seksi pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung.

Pasal 47

Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 48

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat dibentuk UPTD.

Bagian Keempat

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pasal 49

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang air minum dan sanitasi permukiman;
- c. bidang perumahan dan permukiman;
- d. bidang kebersihan dan pertamanan;
- e. bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- f. kelompok jabatan fungsional; dan
- g. UPTD.

Pasal 50

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. sub bagian keuangan; dan
- c. sub bagian perencanaan dan pelaporan.

Pasal 51

Bidang air minum dan sanitasi permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi perencanaan teknis dan pengendalian;
- b. seksi penyelenggaraan spam; dan
- c. seksi air limbah domestik dan drainase.

Pasal 52

Bidang perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi perumahan;
- b. seksi permukiman; dan
- c. seksi penyediaan dan rehabilitasi rumah.

Pasal 53

Bidang kebersihan dan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi pengembangan sistem;
- b. seksi pengelolaan sampah; dan
- c. seksi pengelolaan ruang terbuka hijau.

Pasal 54

Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, terdiri atas:

- a. seksi perencanaan dan pengkajian lingkungan;
- b. seksi pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
dan
- c. seksi pemeliharaan dan pemulihan lingkungan dan sumber daya alam.

Pasal 55

Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 56

Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dapat dibentuk UPTD.

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Pasal 57

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- c. bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. bidang pengembangan sumber daya aparatur;
- e. bidang perlindungan masyarakat;
- f. kelompok jabatan fungsional; dan
- g. UPTD.

Pasal 58

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian
- b. sub bagian keuangan; dan
- c. sub bagian perencanaan dan pelaporan.

Pasal 59

Bidang penegakan perundang-undangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
- b. seksi penyelidikan dan penindakan.

Pasal 60

Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi operasional dan pengendalian; dan
- b. seksi kerjasama.

Pasal 61

Bidang pengembangan sumber daya aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi pengembangan kapasitas sumber daya aparatur; dan
- b. seksi pengembangan manajemen informasi publik.

Pasal 62

Bidang perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, terdiri atas:

- a. seksi satuan perlindungan masyarakat; dan
- b. seksi pemadam kebakaran.

Pasal 63

Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 64

Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dapat dibentuk UPTD.

Bagian Keenam

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 65

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. bidang pemberdayaan dan pengembangan sosial;
- e. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- f. kelompok jabatan fungsional; dan
- g. UPTD.

Pasal 66

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. sub bagian keuangan; dan
- c. sub bagian perencanaan dan pelaporan.

Pasal 67

Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- b. seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial; dan
- c. seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas.

Pasal 68

Bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi perlindungan sosial korban bencana; dan
- b. seksi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial.

Pasal 69

Bidang pemberdayaan dan pengembangan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi penanganan fakir miskin;
- b. seksi pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat; dan
- c. seksi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dan restorasi sosial.

Pasal 70

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, terdiri atas:

- a. seksi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak;
- b. seksi penguatan keluarga; dan
- c. seksi perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 71

Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 72

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dapat dibentuk UPTD.

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pasal 73

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang perindustrian;
- c. bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. bidang hubungan industrial;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. UPTD.

Pasal 74

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Pasal 75

Bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi industri agro;
- b. seksi industri non agro; dan
- c. seksi standarisasi dan desain produk industri.

Pasal 76

Bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- b. seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja; dan
- c. seksi transmigrasi.

Pasal 77

Bidang hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi syarat kerja;
- b. seksi kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
- c. seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 78

Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 77, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 79

Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dapat dibentuk UPTD.

Bagian Kedelapan Dinas Pertanian dan Pangan

Pasal 80

Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang ketahanan pangan;
- c. bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. bidang perkebunan;
- e. bidang bina produksi dan bina usaha peternakan;
- f. bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
- g. bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- h. kelompok jabatan fungsional; dan
- i. UPTD.

Pasal 81

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. sub bagian keuangan dan aset; dan
- c. sub bagian perencanaan dan evaluasi.

Pasal 82

Bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. seksi distribusi dan cadangan pangan; dan
- c. seksi konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 83

Bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi tanaman pangan;
- b. seksi tanaman hortikultura; dan
- c. seksi bina usaha tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 84

Bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi tanaman semusim;
- b. seksi tanaman tahunan; dan
- c. seksi bina usaha perkebunan.

Pasal 85

Bidang bina produksi dan bina usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e, terdiri atas:

- a. seksi budidaya dan pembibitan ternak;
- b. seksi pakan dan teknologi peternakan; dan
- c. seksi bina usaha peternakan.

Pasal 86

Bidang kesehatan hewan dan kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f, terdiri atas:

- a. seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
- b. seksi pencegahan, pemberantasan, penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner; dan
- c. seksi kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 87

Bidang prasarana, sarana dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g, terdiri atas:

- a. seksi prasarana ;
- b. seksi sarana; dan
- c. seksi penyuluhan.

Pasal 88

Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 87, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 89

Pada Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dapat dibentuk UPTD.

Bagian Kesembilan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 90

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. bidang pelayanan pencatatan sipil;
- d. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- f. kelompok jabatan fungsional; dan
- g. UPTD.

Pasal 91

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. sub bagian keuangan; dan
- c. sub bagian perencanaan.

Pasal 92

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, terdiri atas:

- a. seksi identitas penduduk; dan
- b. seksi pindah datang dan pendataan penduduk.

Pasal 93

Bidang pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi kelahiran dan kematian;
- b. seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan.

Pasal 94

Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi sistem informasi administrasi kependudukan; dan
- b. seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan.

Pasal 95

Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi kerjasama dan inovasi pelayanan; dan
- b. seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Pasal 96

Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 95, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 97

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dapat dibentuk UPTD.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 98

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang pemberdayaan pemerintahan desa;
- c. bidang pemberdayaan ekonomi perdesaan;
- d. bidang pemberdayaan pembangunan desa;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. UPTD.

Pasal 99

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian bagian umum dan kepegawaian;
- b. sub bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Pasal 100

Bidang pemberdayaan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b terdiri atas:

- a. seksi lembaga pemerintahan desa;
- b. seksi lembaga kemasyarakatan desa; dan

- c. seksi administrasi desa.

Pasal 101

Bidang pemberdayaan ekonomi perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c terdiri atas:

- a. seksi lembaga ekonomi masyarakat perdesaan;
- b. seksi usaha ekonomi perdesaan; dan
- c. seksi sumber daya alam (SDA) dan teknologi tepat guna (TTG) perdesaan.

Pasal 102

Bidang pemberdayaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf d terdiri atas:

- a. seksi pengelolaan keuangan desa;
- b. seksi pendampingan pembangunan perdesaan; dan
- c. seksi pemberdayaan pembangunan masyarakat perdesaan.

Pasal 103

Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 102, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 104

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dapat dibentuk UPTD.

Bagian Kesebelas

Dinas Perhubungan

Pasal 105

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k, terdiri atas:

- a. sekretariat;

- b. bidang lalu lintas;
- c. bidang angkutan;
- d. bidang pengendalian dan operasi;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. UPTD.

Pasal 106

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Pasal 107

Bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi manajemen rekayasa lalu lintas;
- b. seksi data dan informatika LLAJ; dan
- c. seksi penerangan jalan umum.

Pasal 108

Bidang angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi angkutan orang dan terminal; dan
- b. seksi angkutan barang, khusus dan laut.

Pasal 109

Bidang pengendalian dan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi ketertiban dan keselamatan jalan; dan
- b. seksi pengelolaan dan pengendalian perparkiran.

Pasal 110

Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 111

Pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dapat dibentuk UPTD.

Bagian Keduabelas Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 112

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. bidang infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
- d. bidang e-government dan statistik;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. UPTD.

Pasal 113

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Pasal 114

Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi pengelolaan opini dan aspirasi publik;

- b. seksi pengelolaan informasi; dan
- c. seksi pengelolaan komunikasi publik.

Pasal 115

Bidang infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- b. seksi pengembangan dan pengelolaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. seksi keamanan informasi dan persandian.

Pasal 116

Bidang e-government dan statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d terdiri atas:

- a. seksi pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;
- b. seksi penyelenggaraan e- government; dan
- c. seksi data dan statistik.

Pasal 117

Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 116, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 118

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, dapat dibentuk UPTD.

Bagian Ketigabelas
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
Pasal 119

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf m, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang koperasi;
- c. bidang usaha mikro;
- d. bidang perdagangan;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. UPTD.

Pasal 120

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Pasal 121

Bidang koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- b. seksi fasilitasi dan pembiayaan koperasi; dan
- c. seksi pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

Pasal 122

Bidang usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi kewirausahaan;
- b. seksi pengembangan produk dan pemasaran; dan
- c. seksi fasilitasi dan permodalan.

Pasal 123

Bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi bina usaha perdagangan;
- b. seksi distribusi dan promosi; dan
- c. seksi metrologi dan perlindungan konsumen.

Pasal 124

Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 123, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 125

Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, dapat dibentuk UPTD.

Bagian Keempatbelas

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pasal 126

Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf n, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang penanaman modal;
- c. bidang standarisasi penanaman modal dan PTSP;
- d. bidang perizinan;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. UPTD.

Pasal 127

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Pasal 128

Bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi pengembangan dan kerjasama penanaman modal;
- b. seksi pelayanan dan promosi penanaman modal; dan
- c. seksi pengendalian dan pelaporan penanaman modal.

Pasal 129

Bidang standarisasi penanaman modal dan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi standarisasi penanaman modal dan PTSP;
- b. seksi pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal dan PTSP; dan
- c. seksi pengaduan dan publikasi penanaman modal dan PTSP.

Pasal 130

Bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi pelayanan perizinan usaha;
- b. seksi pelayanan perizinan non usaha; dan
- c. seksi verifikasi administrasi perizinan.

Pasal 131

Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 sampai dengan Pasal 130, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 132

Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, dapat dibentuk UPTD.

Bagian Kelimabelas

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 133

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf o, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang perpustakaan;
- c. bidang kearsipan;
- d. kelompok jabatan fungsional; dan
- e. UPTD.

Pasal 134

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan perlengkapan;
- b. sub bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan;

Pasal 135

Bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi layanan dan pelestarian bahan pustaka;
- b. seksi deposit, pengembangan dan pengolahan bahan pustaka; dan

- c. seksi pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia perpustakaan.

Pasal 136

Bidang kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi pengelolaan arsip dinamis;
- b. seksi pengelolaan arsip statis;
- c. seksi pembinaan pemasyarakatan arsip.

Pasal 137

Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 136, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 138

Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, dapat dibentuk UPTD.

Bagian Keenambelas

Dinas Perikanan

Pasal 139

Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf p, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang perikanan budidaya;
- c. bidang perikanan tangkap;
- d. bidang pengelolaan hasil perikanan;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. UPTD.

Pasal 140

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Pasal 141

Bidang perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi produksi perikanan budidaya; dan
- b. seksi perbenihan, kesehatan ikan dan lingkungan.

Pasal 142

Bidang perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi eksploitasi dan teknologi penangkapan ikan; dan
- b. seksi pengelolaan sumberdaya perikanan.

Pasal 143

Bidang pengelolaan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi pengelolaan tempat pelelangan ikan dan pemasaran;
dan
- b. seksi bina mutu dan diversifikasi produk.

Pasal 144

Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 143, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 145

Pada Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, dapat dibentuk UPTD.

Bagian Ketujuhbelas **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Pasal 146

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf q, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang pemasaran;
- c. bidang destinasi pariwisata;
- d. bidang industri pariwisata;
- e. bidang kebudayaan;
- f. kelompok jabatan fungsional; dan
- g. UPTD.

Pasal 147

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. sub bagian keuangan; dan
- c. sub bagian perencanaan dan pelaporan.

Pasal 148

Bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi sarana promosi dan informasi pariwisata;
- b. seksi pendataan dan pengembangan pasar; dan
- c. seksi promosi dan kerjasama.

Pasal 149

Bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi destinasi wisata alam;
- b. seksi destinasi wisata budaya dan buatan; dan
- c. seksi pemberdayaan masyarakat dan tata kelola destinasi.

Pasal 150

Bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi usaha sarana pariwisata;
- b. seksi usaha jasa pariwisata; dan
- c. pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

Pasal 151

Bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf e, terdiri atas:

- a. seksi pelestarian tradisi, sejarah dan cagar budaya;
- b. seksi pembinaan dan kelembagaan seni budaya; dan
- c. pelatihan dan pengembangan kesenian.

Pasal 152

Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 151, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 153

Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, dapat dibentuk UPTD.

Pasal 154

Bagan susunan organisasi masing-masing Dinas ebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf q tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 155

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - g. pembinaan UPTD;

- h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- i. penyusunan perjanjian kinerja;
- j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 156

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. koordinasi dan sinkronisasi Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pembinaan UPTD;
- h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. penyusunan perjanjian kinerja;
- j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pasal 157

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - g. pembinaan UPTD;
 - h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - i. penyusunan perjanjian kinerja;
 - j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara

periodik;

- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pasal 158

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan

- permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
 - g. pembinaan UPTD;
 - h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
 - i. penyusunan perjanjian kinerja;
 - j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
 - l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Pasal 159

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan sub urusan kebakaran).
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan

- perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan sub urusan kebakaran);
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan sub urusan kebakaran);
 - c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan sub urusan kebakaran);
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan sub urusan kebakaran);
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan sub urusan kebakaran);
 - f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan sub urusan kebakaran);
 - g. pembinaan UPTD; dan
 - h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan sub urusan kebakaran).
 - i. penyusunan perjanjian kinerja;
 - j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
 - l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan

program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

- m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 160

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pembinaan UPTD;
- h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. penyusunan perjanjian kinerja;
- j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pasal 161

- (1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.
- (2) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;

- c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
- f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
- g. pembinaan UPTD;
- h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
- i. penyusunan perjanjian kinerja;
- j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Dinas Pertanian dan Pangan

Pasal 162

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan.

- (2) Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - g. pembinaan UPTD;
 - h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - i. penyusunan perjanjian kinerja;
 - j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
 - l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 163

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pembinaan UPTD;
 - h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. penyusunan perjanjian kinerja;
 - j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
 - l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan,

- kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 164

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. pembinaan UPTD;
 - h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - i. penyusunan perjanjian kinerja;

- j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Dinas Perhubungan
Pasal 165

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - g. pembinaan UPTD;
 - h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan

bidang perhubungan;

- i. penyusunan perjanjian kinerja;
- j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 166

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan

- Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - g. pembinaan UPTD;
 - h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - i. penyusunan perjanjian kinerja;
 - j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
 - l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan

Pasal 167

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf m, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan bidang perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan bidang perdagangan;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan bidang perdagangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan bidang perdagangan;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan bidang perdagangan;
- f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan bidang perdagangan;
- g. pembinaan UPTD;
- h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan bidang perdagangan;
- i. penyusunan perjanjian kinerja;
- j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Pasal 168

- (1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf n, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan fungsi pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - g. pembinaan UPTD;
 - h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - i. penyusunan perjanjian kinerja;
 - j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;

- k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
- m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 169

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf o, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;

- g. pembinaan UPTD;
- h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- i. penyusunan perjanjian kinerja;
- j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
- m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenambelas

Dinas Perikanan

Pasal 170

- (1) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf p, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan.
- (2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang perikanan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang perikanan;
 - c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan;

- f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan;
- g. pembinaan UPTD;
- h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perikanan;
- i. penyusunan perjanjian kinerja;
- j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pasal 171

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf q, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
- f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
- g. pembinaan UPTD;
- h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
- i. penyusunan perjanjian kinerja;
- j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 172

Ketentuan mengenai penjabaran tugas setiap Dinas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 173

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui sekretaris.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala sub bagian bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala seksi bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 174

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan

untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, wajib disertai tembusan, disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dibentuk oleh kepala Dinas dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 175

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 35

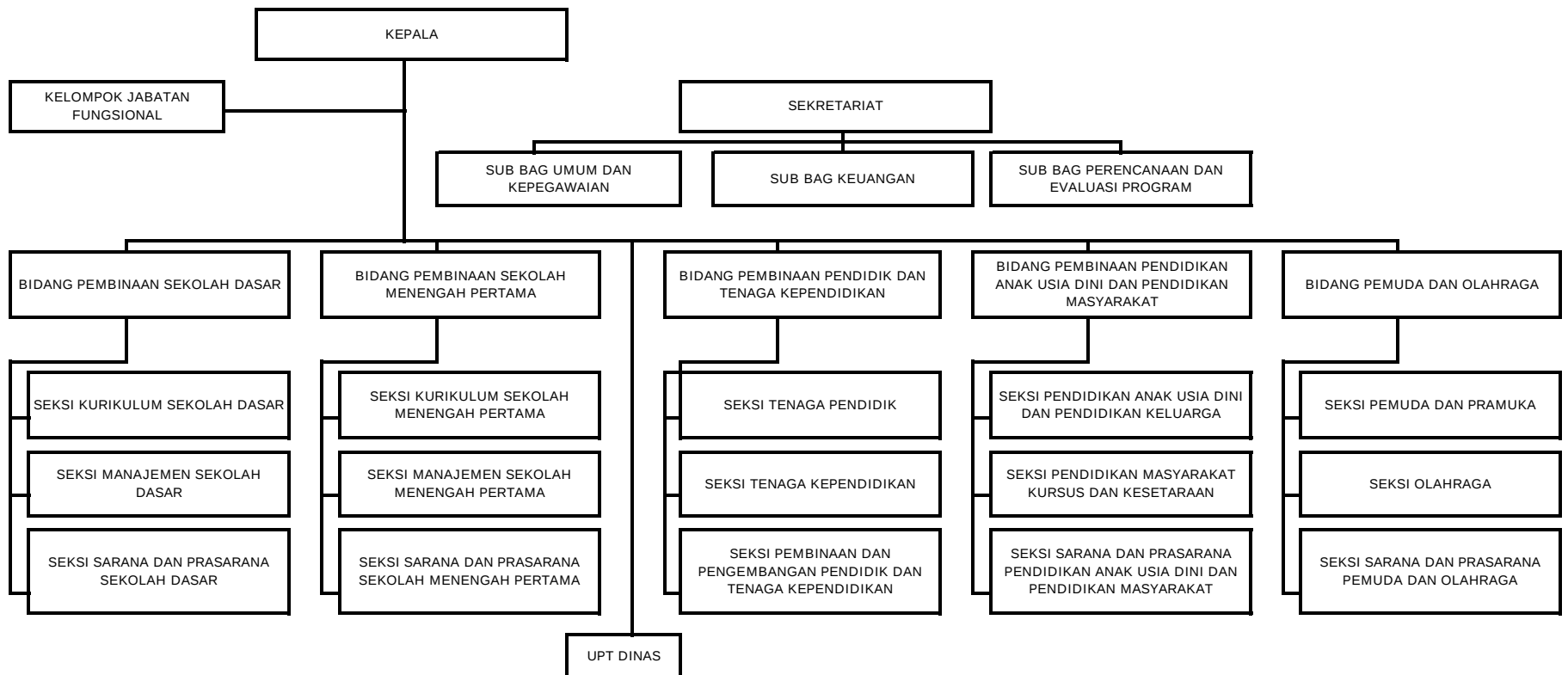
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



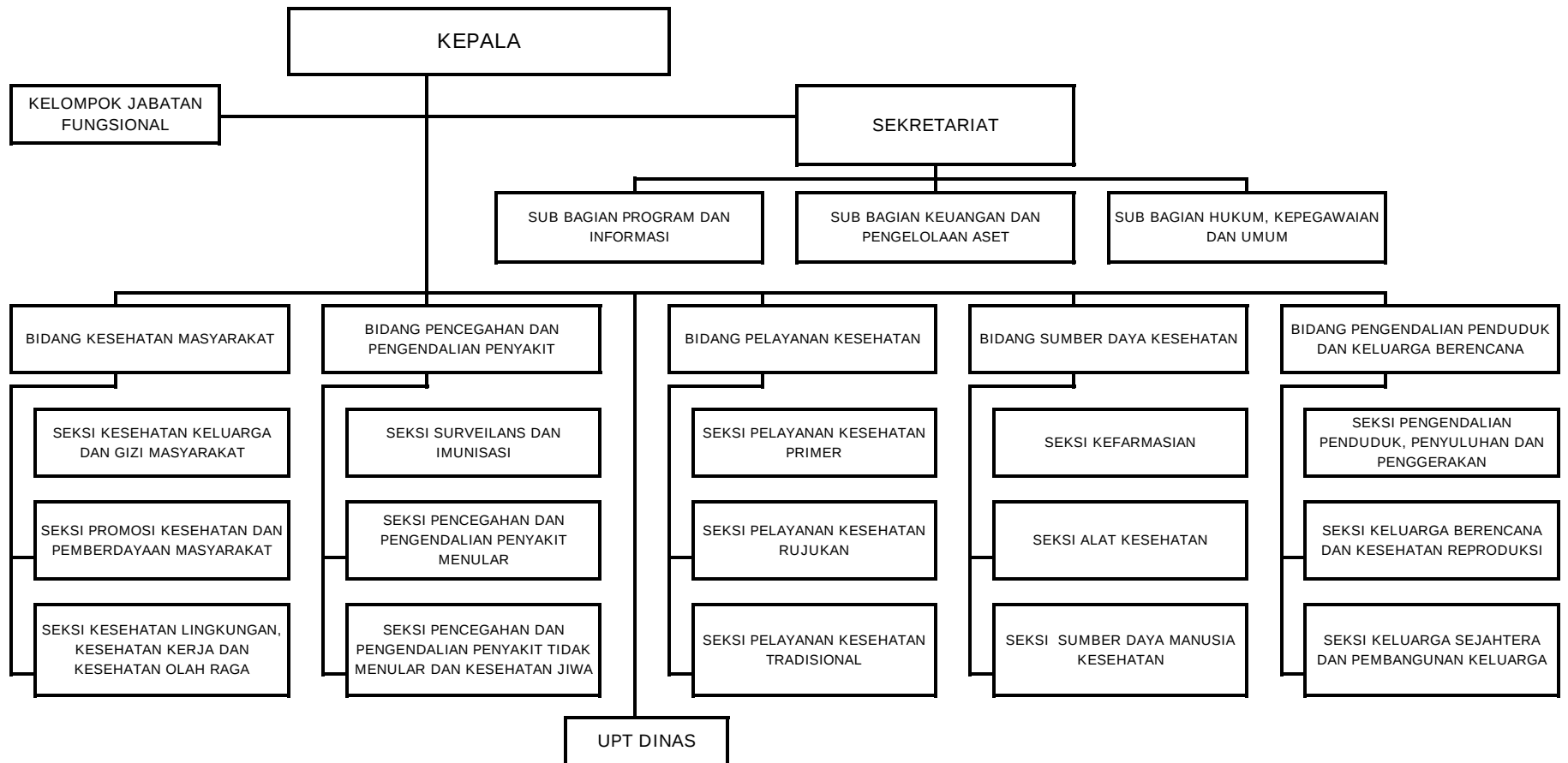
ANIK SUWARNI
NIP. 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

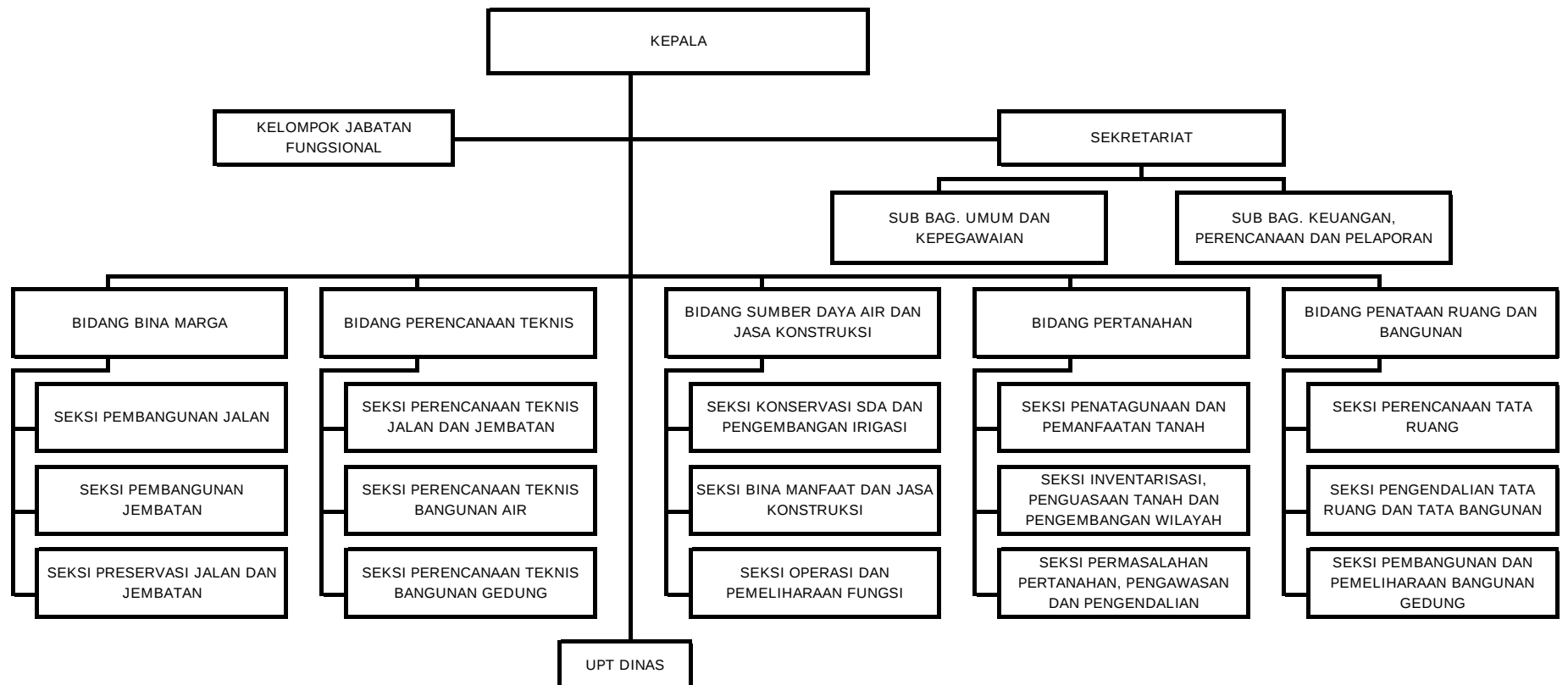
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



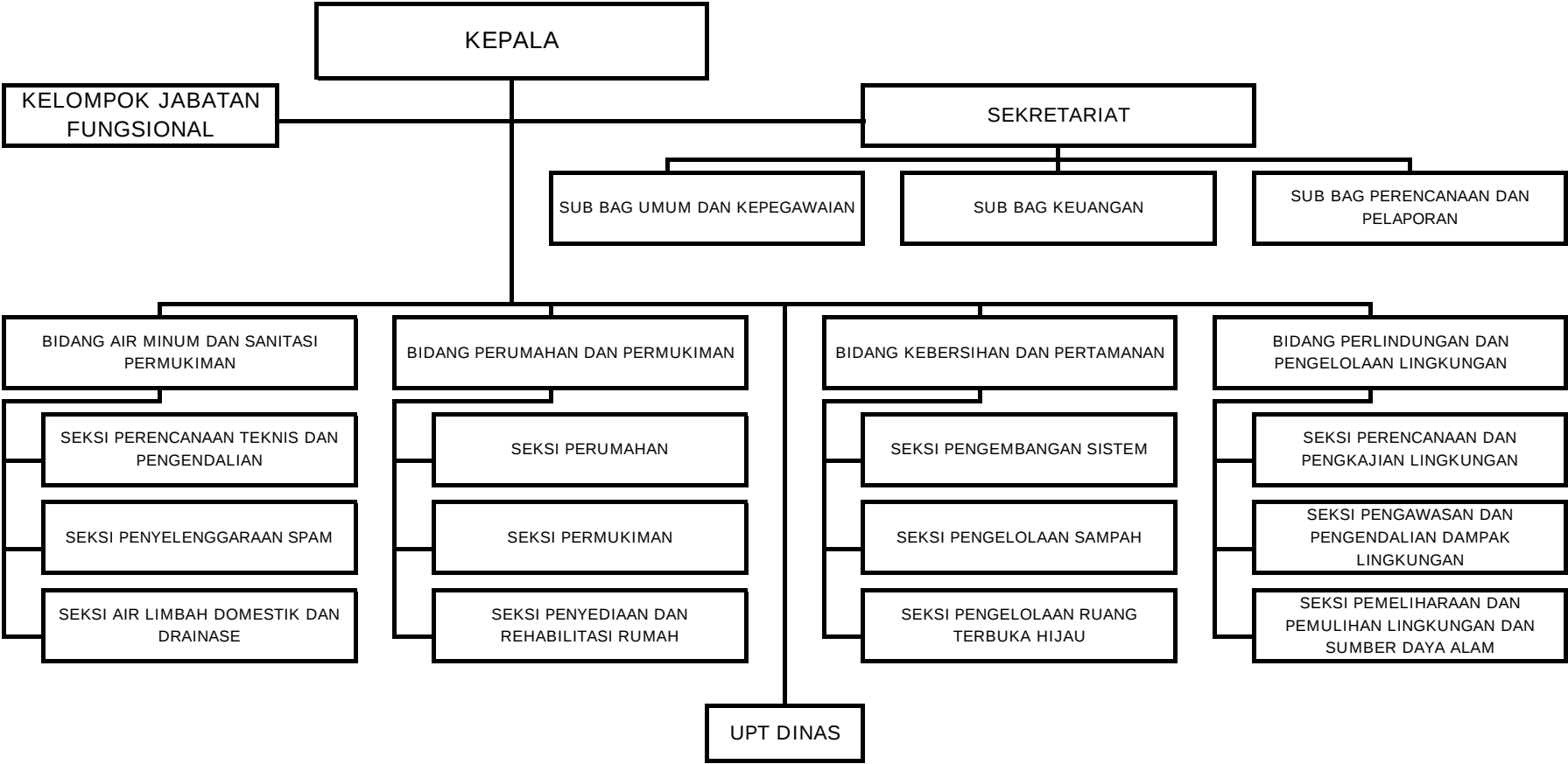
SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



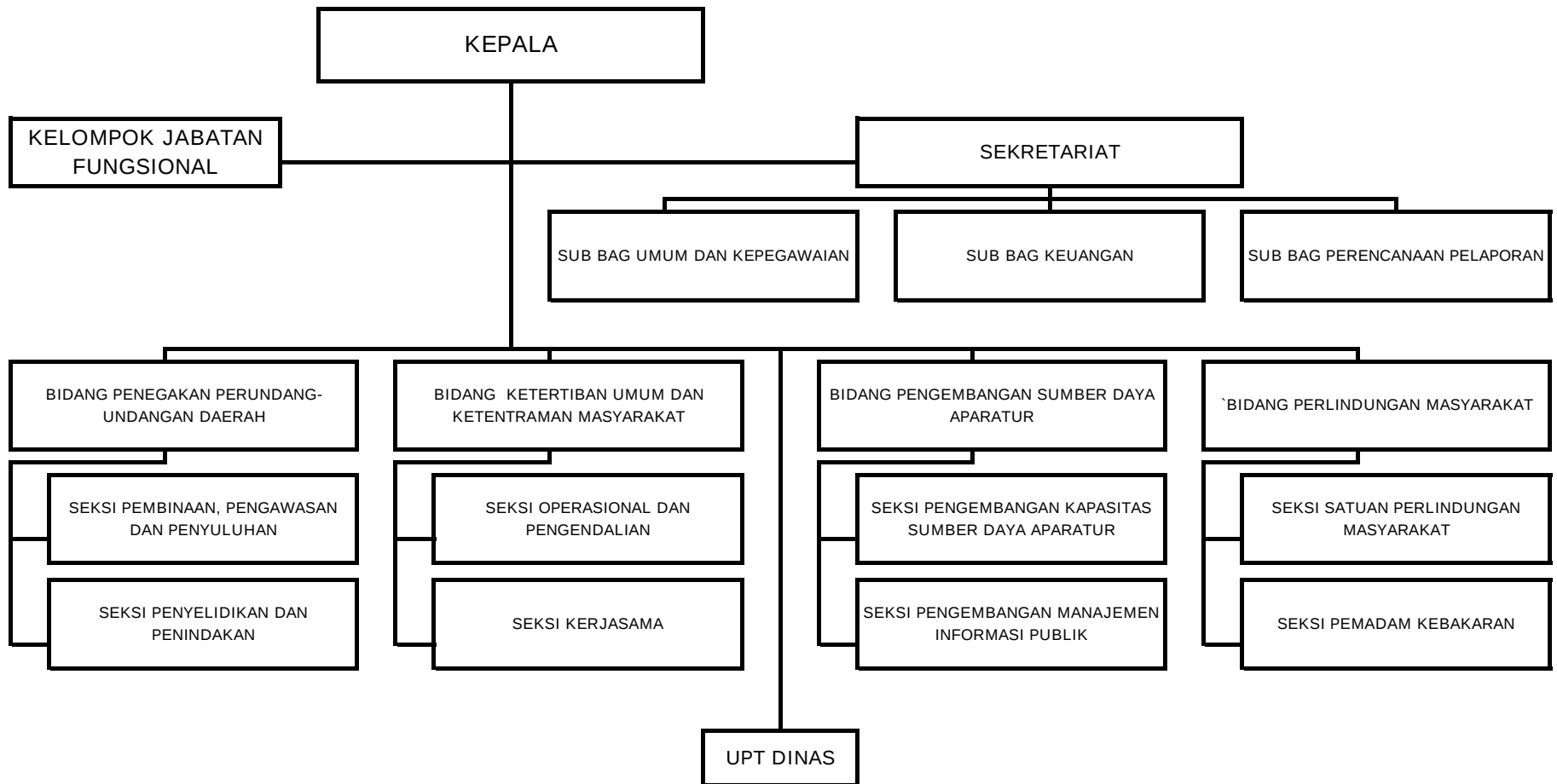
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



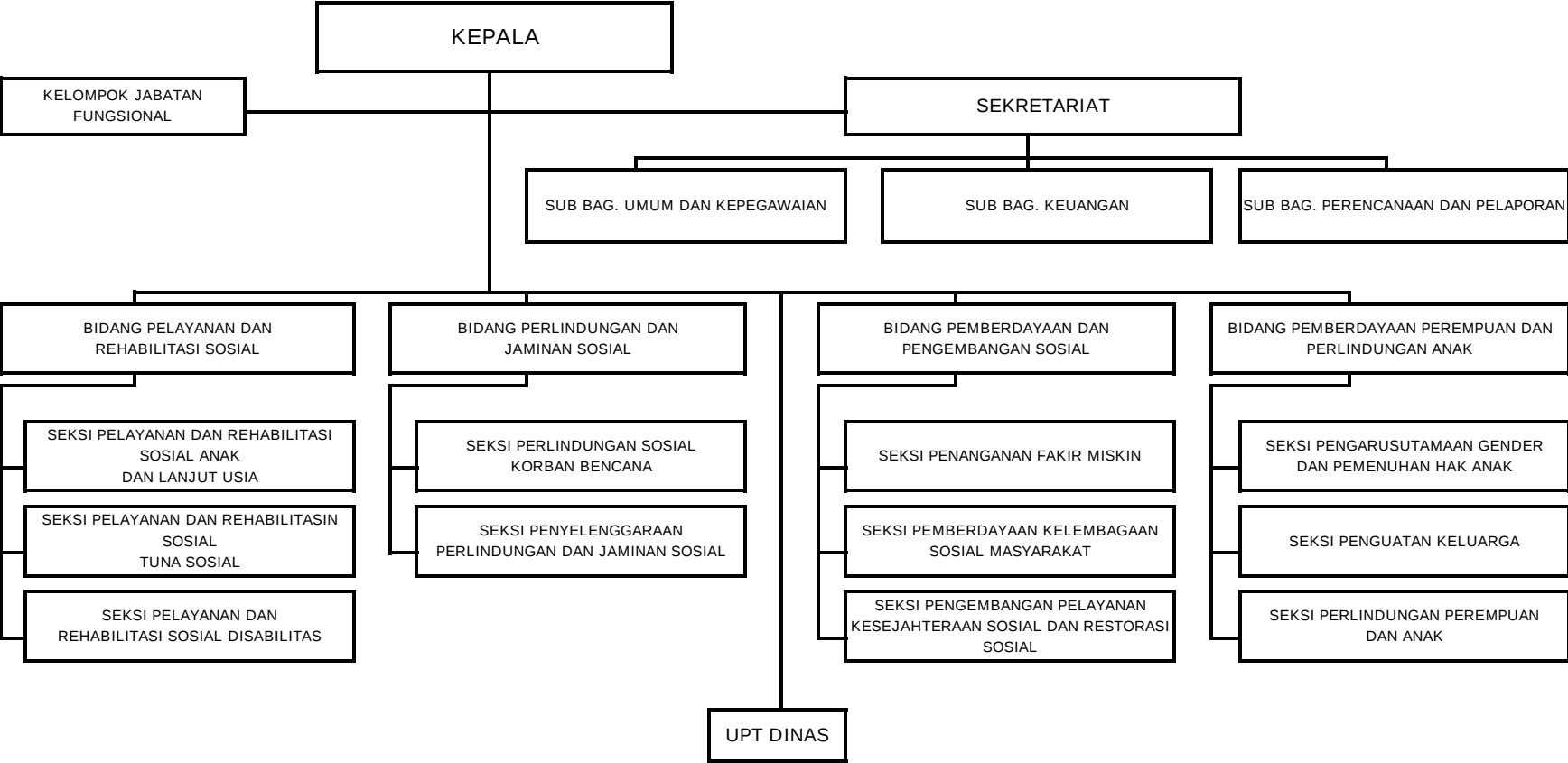
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



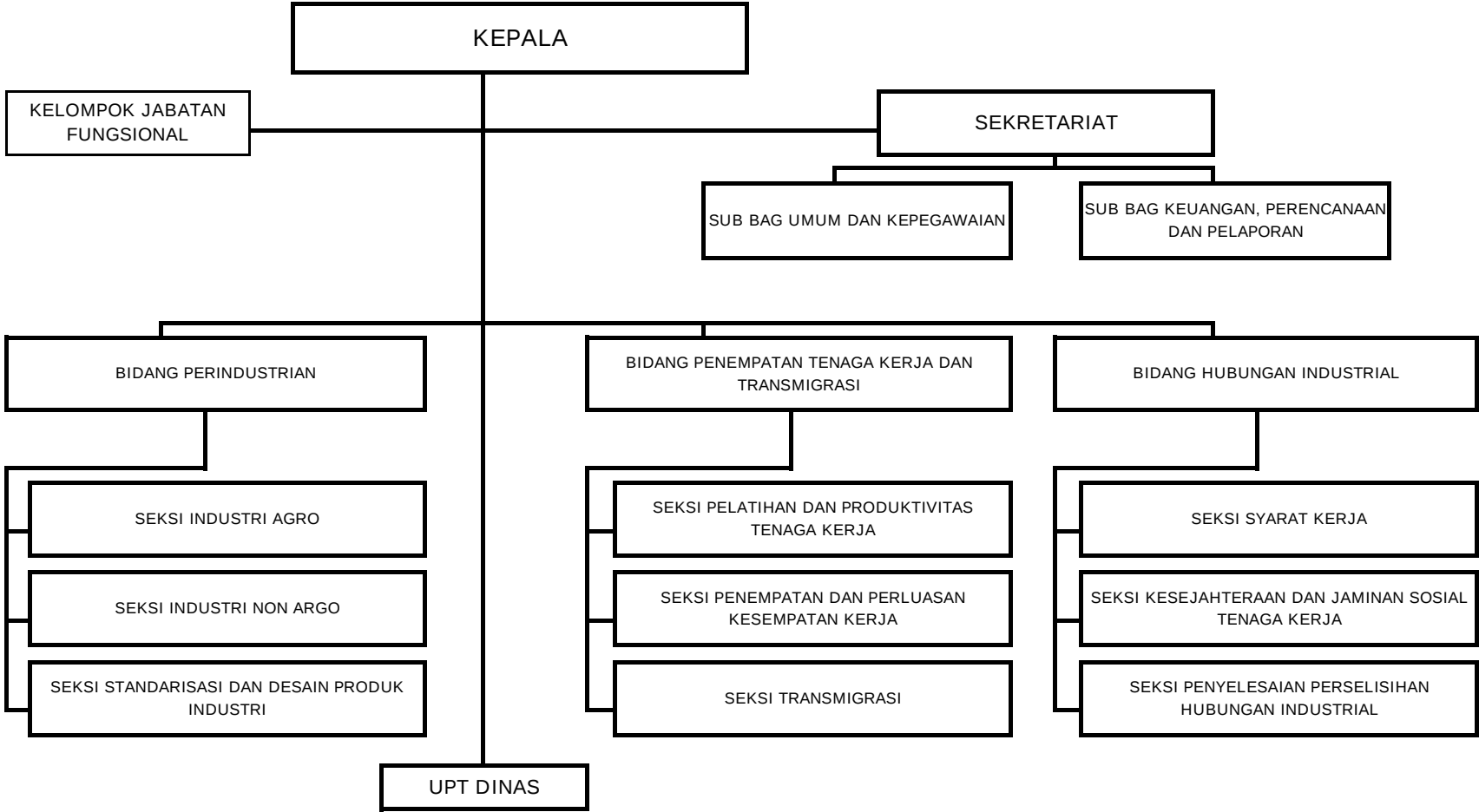
SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN



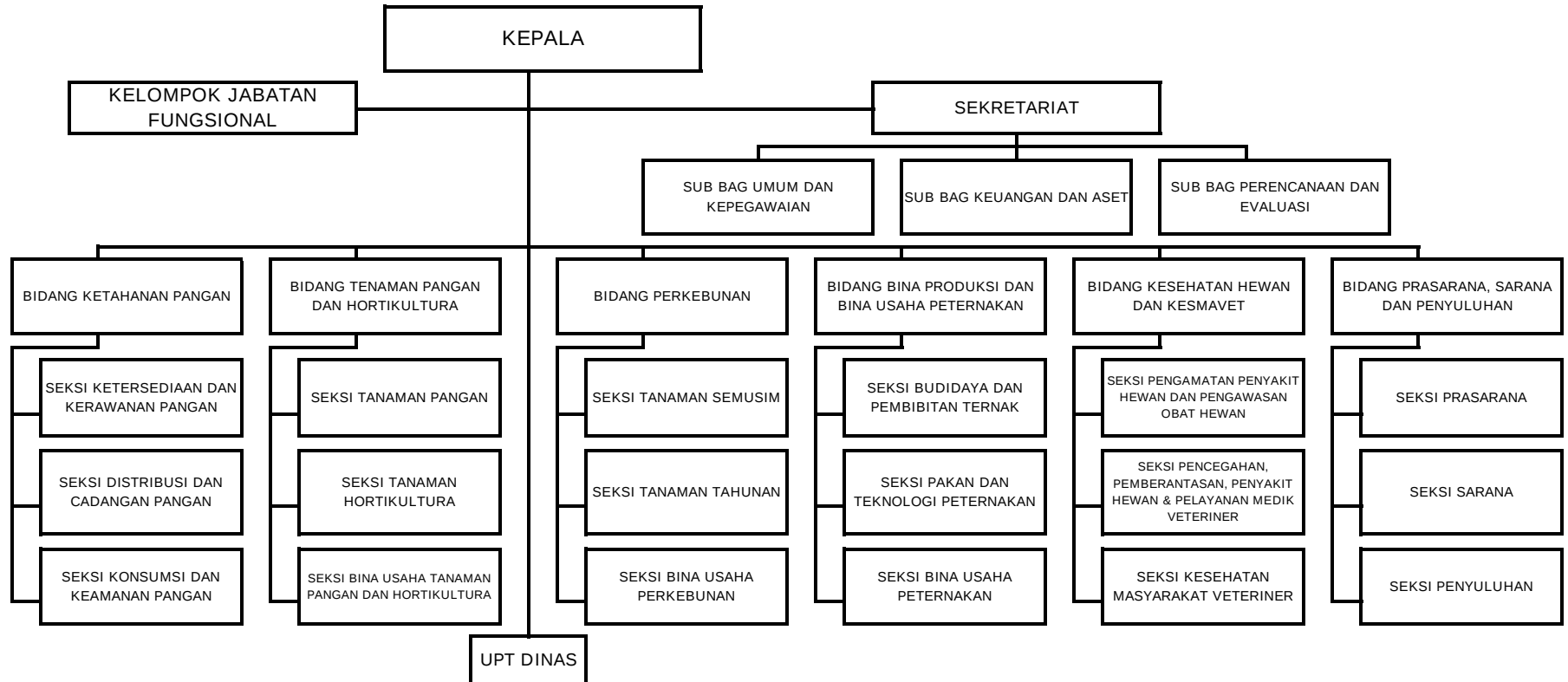
SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



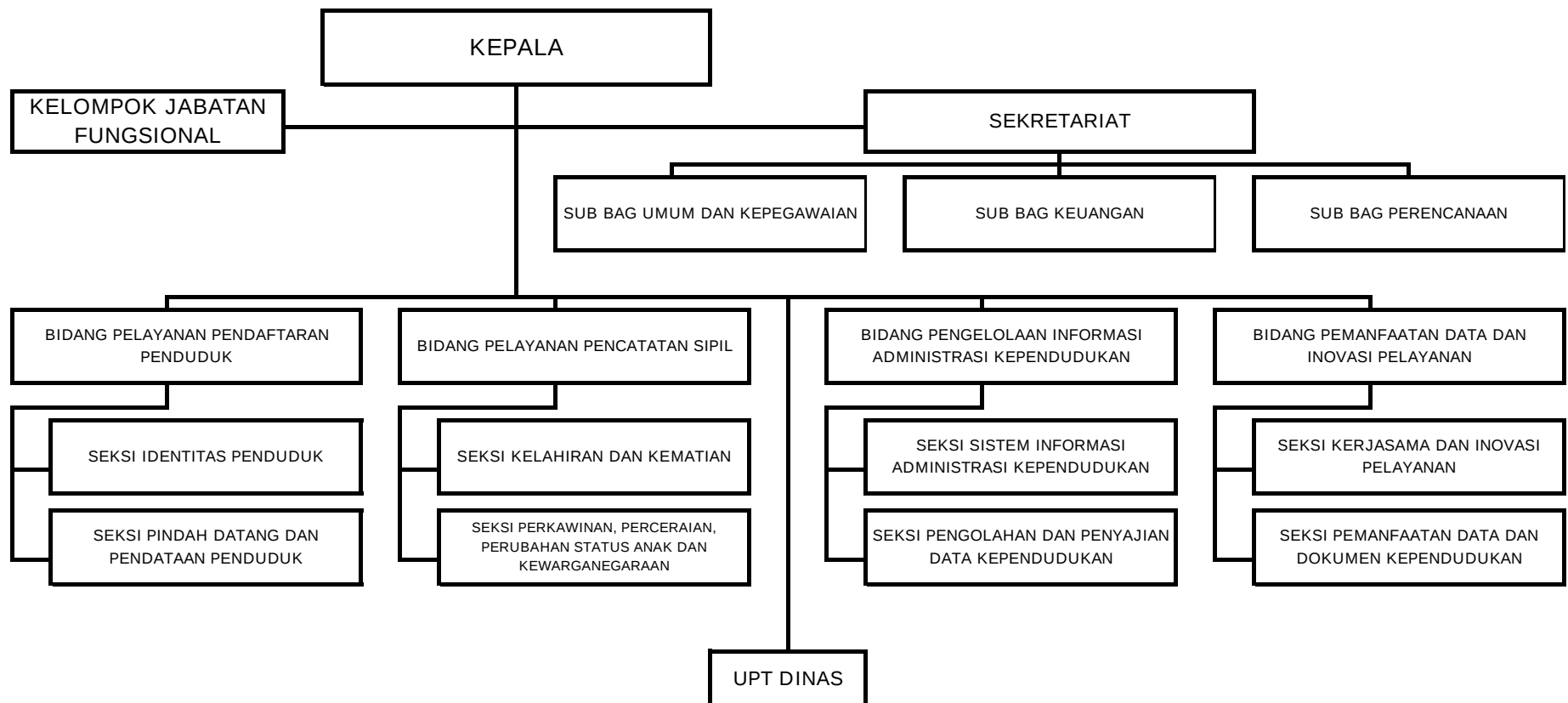
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



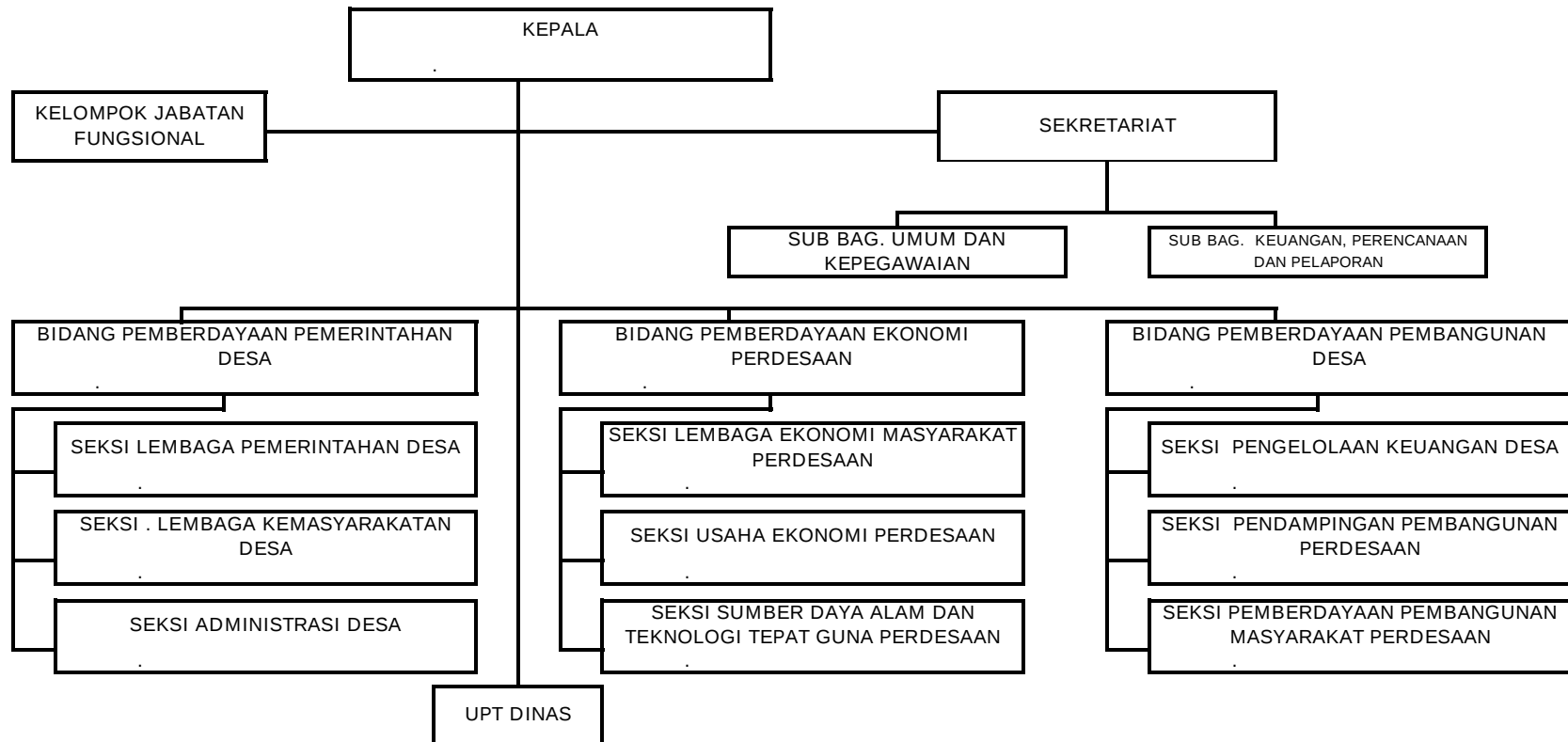
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



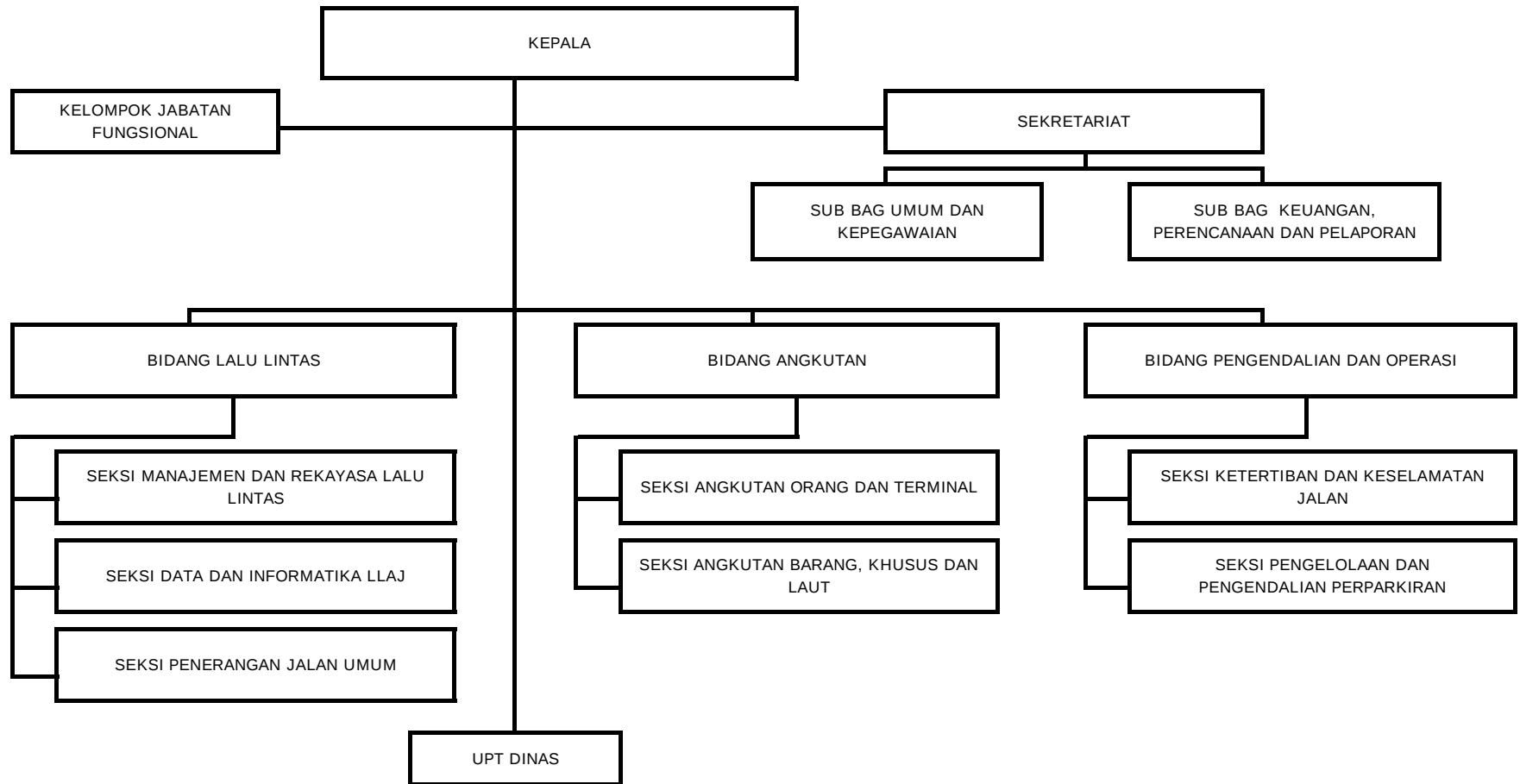
SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



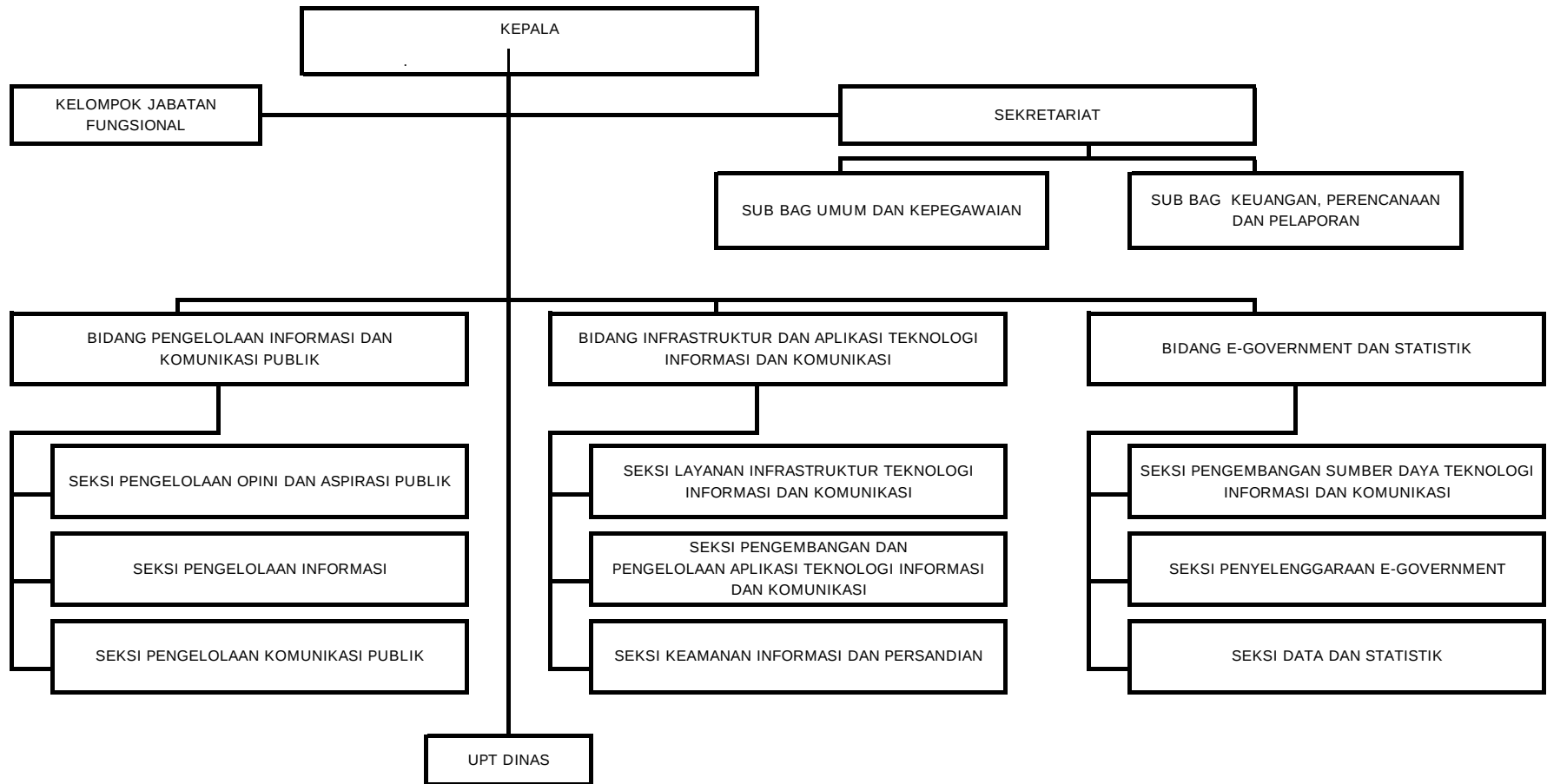
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



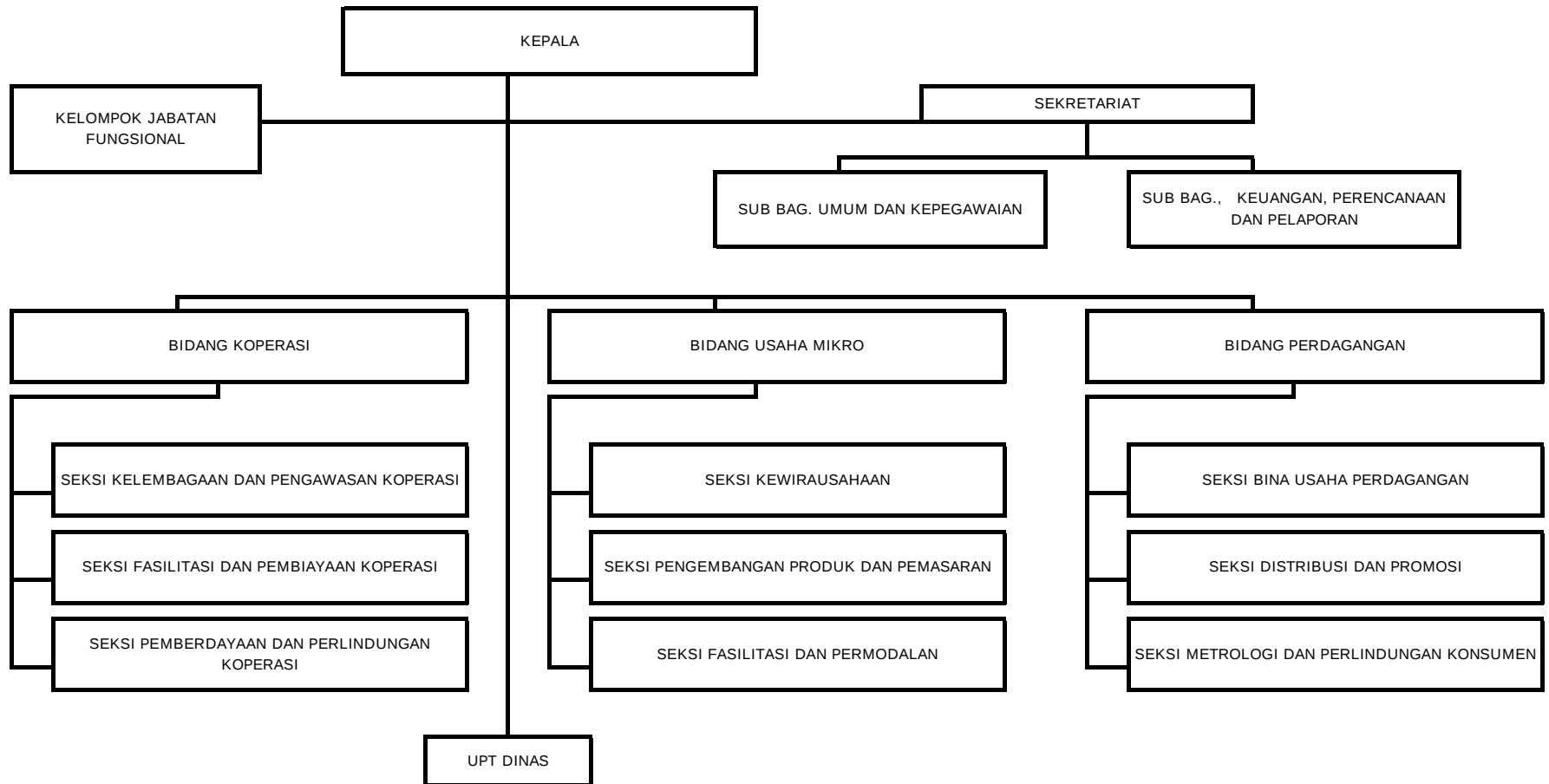
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



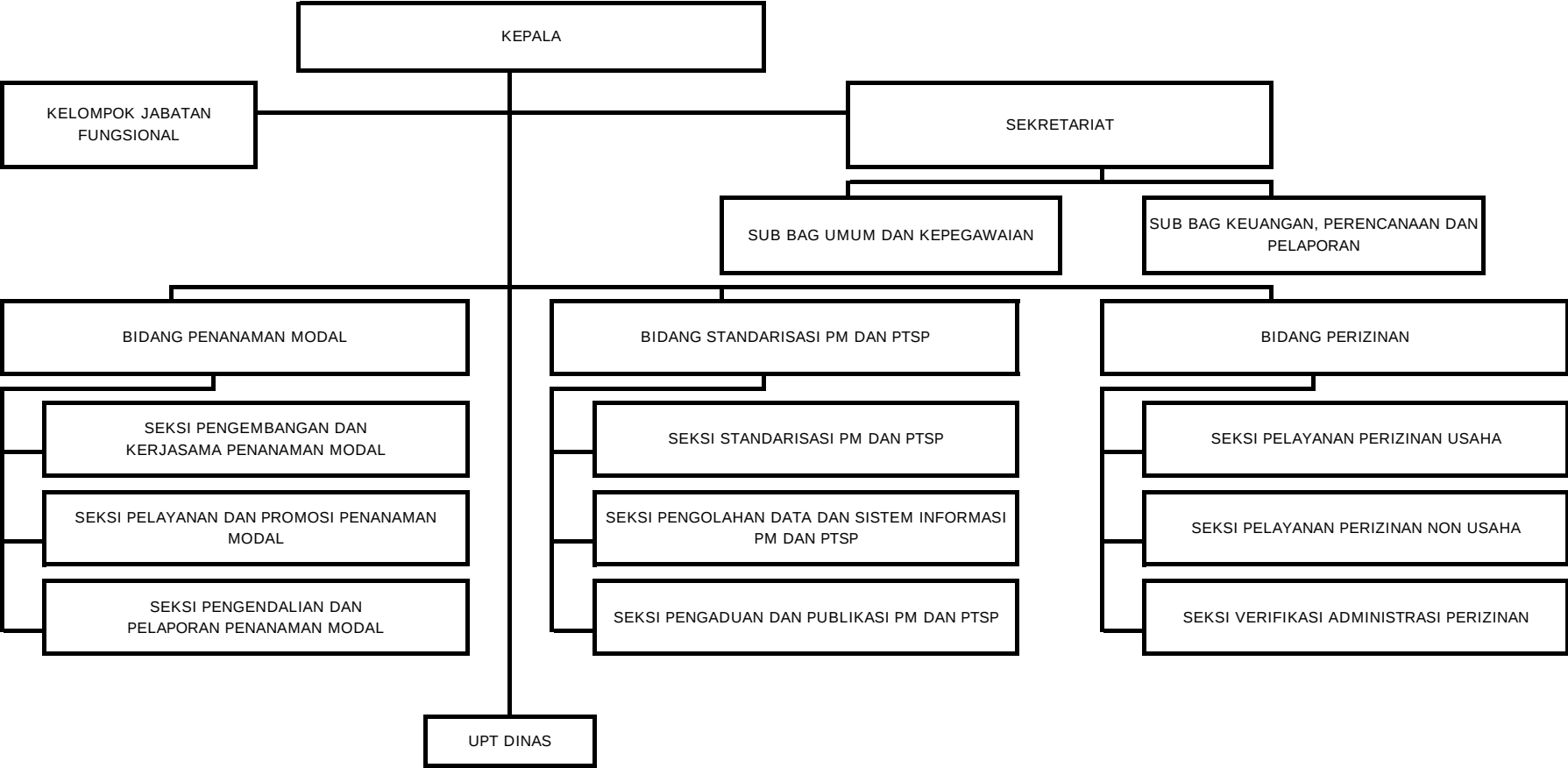
SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



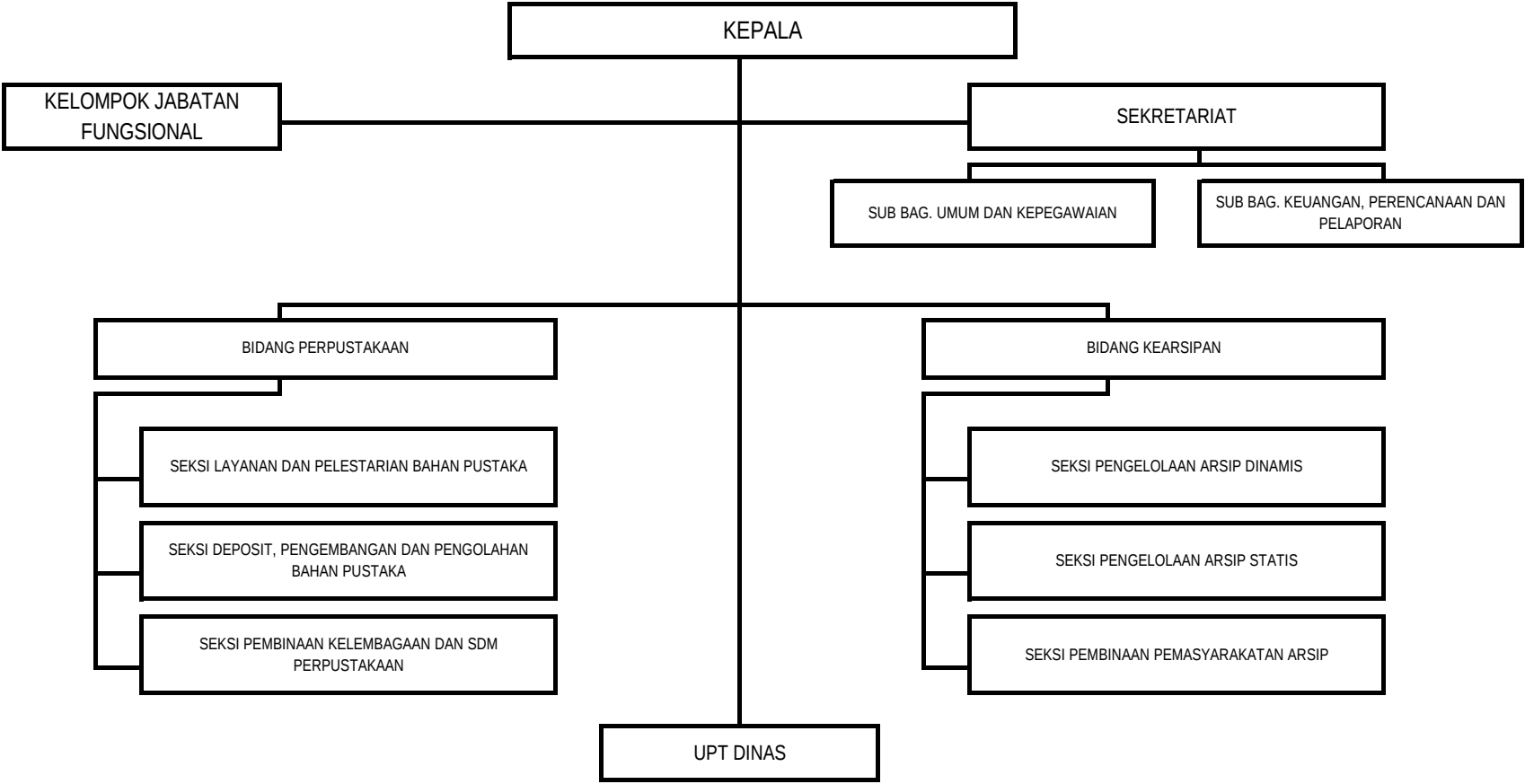
SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN



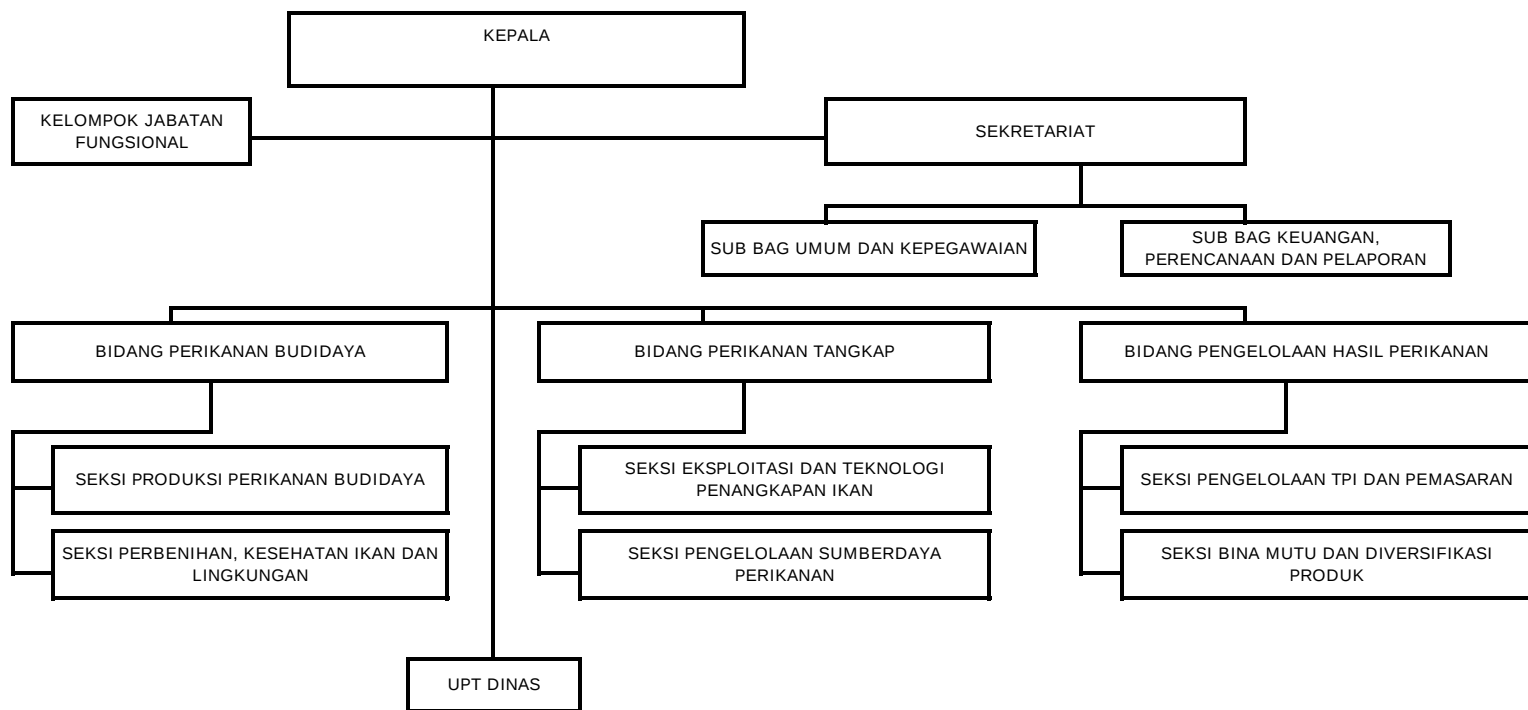
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP



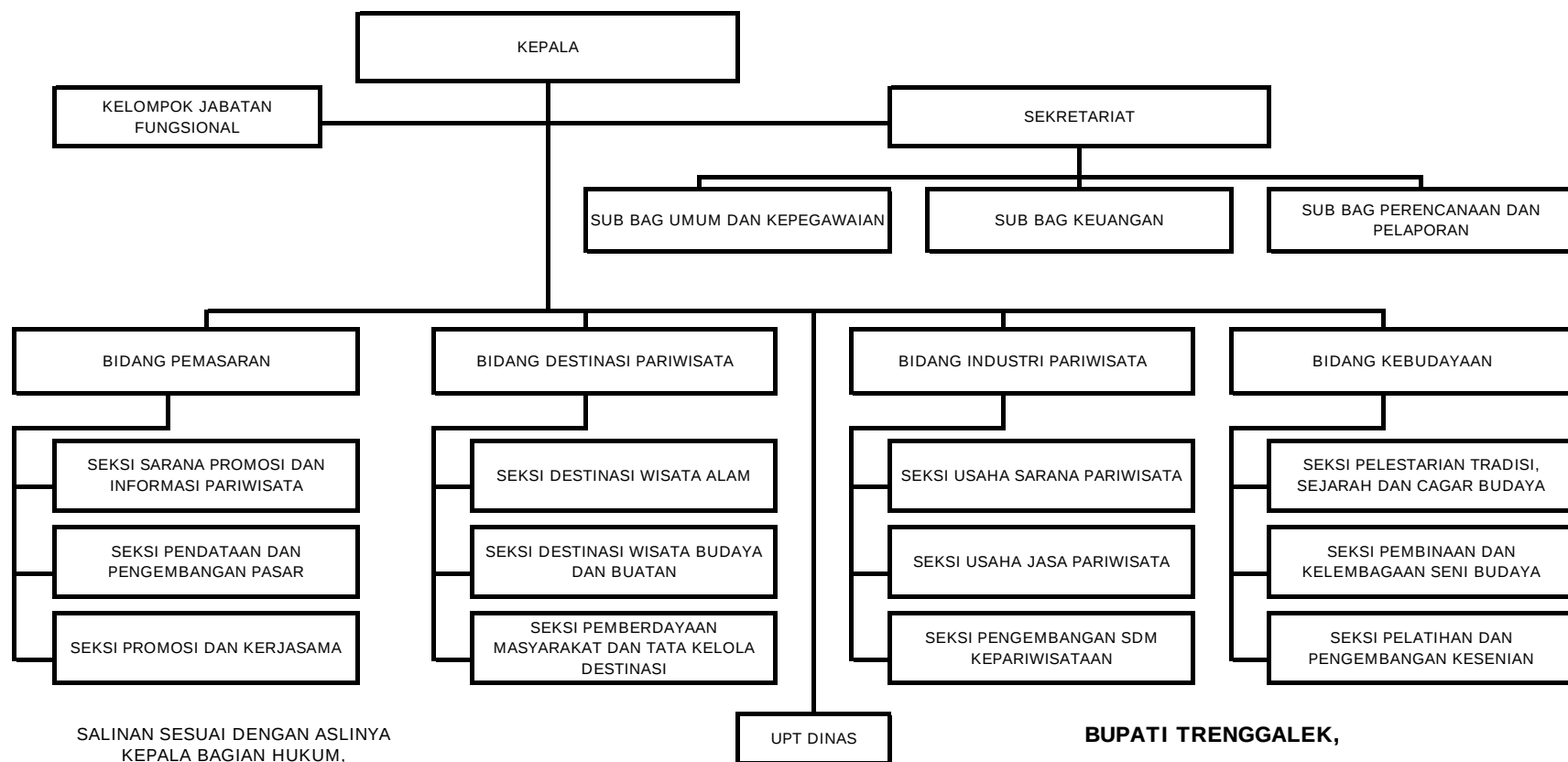
SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN



SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
NIP. 196509191996022001

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

EMIL ELESTIANTO